



PUTUSAN

Nomor 219/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : Yoyon  
Tempat/ Tgl. Lahir : Lampung, 15 April 1977  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Perum Taman Rajeg Mulya Blok E No.1 RT. 011/RW 004, Kelurahan Rajeg Mulya, Kecamatan Rajeg, Kab upaten Tangerang.
2. Nama : Imran Lubis  
Tempat/ Tgl. Lahir : P. Sidempuan, 14 Mei 1972  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Kp. Tuis, RT 009/RW 004, Kelurahan Mekar Kondang, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang.
3. Nama : Suyono  
Tempat/ Tgl. Lahir : Kendal, 19 Februari 1972  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Taman Raya Rajeg Blok J-22/09, RT 015/RW 007, Ke lurahan Mekar sari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Ta ngerang.
4. Nama : Dahlan Bin Marjuki  
Tempat/ Tgl. Lahir : Tangerang, 08 Mei 1978  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jl. Tanah Pasir No. 56, RT 008/RW 007, Kelurahan P enjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
5. Nama : Jumadi  
Tempat/ Tgl. Lahir : Jakarta, 11 November 1969  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jl. Tambora III Blok K 39 A No. 13, RT 004/RW 002, K elurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota T angerang.
6. Nama : Makmur  
Tempat/ Tgl. Lahir : Jakarta, 18 Maret 1972  
Pekerjaan : Karyawan Swasta



- Alamat : Jl. Luar Batang, RT 001/RW 003, Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara
7. Nama : Uci Sanusi  
Tempat/ Tgl. Lahir : Subang, 10 Juni 1980  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jl. Muara Baru, RT 001/RW 017, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
8. Nama : Dede Bin Wahab  
Tempat/ Tgl. Lahir : Tangerang, 06 Desember 1967  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Kp. Suradita, RT 002/RW 001, Kelurahan Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang.
9. Nama : Lasiman  
Tempat/ Tgl. Lahir : Cilacap, 26 Juni 1973  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Cluster Alamanda Blok W No. 25, RT 001/RW 023, Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.
10. Nama : Duim Bin Sapini  
Tempat/ Tgl. Lahir : Cianjur, 23 Maret 1967  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jl. Luar Batang RT 015/RW 003, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.
11. Nama : Siti Rokhimah  
Tempat/ Tgl. Lahir : Klaten, 22 Juni 1979  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jl. Muara Baru, RT 021/RW 017, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara
12. Nama : Marmi  
Tempat/ Tgl. Lahir : Semarang, 20 Desember 1972  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jl. Muara Baru, RT 016/RW 017, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara
13. Nama : Salik  
Tempat/ Tgl. Lahir : Tangerang, 15 November 1975  
Pekerjaan : Buruh harian lepas



Alamat : Kp. Pasir Muncang, RT 08/RW 02, Kelurahan Pasirmuncang, Kecamatan Jayanti

**Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 13** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ganto Almansyah, S.H., dan kawan,** kesemuanya Advokat, Calon Advokat magang **Ganto Almansyah & Rekan,** yang berkedudukan di Jln. Kalibata Selatan II No. 20 A Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 017/SK-GAR/HI/VIII/2024 tertanggal 12 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;**

#### **LAWAN**

**PT DANAUMATANO PERSADA RAYA,** yang beralamat di Jl. Muara Baru Ujung, Blok G 1 – 2, Penjaringan, Jakarta Utara, yang diwakili oleh **Tjandra Janto** dalam hal ini bertindak selaku Direktur dari **PT Danaumatano Persada Raya,** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Febby G.A.Sopaheluwakan, S.H. dan Kawan-kawan,** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **LexRegis – Agustinus Dawarja & Partners,** beralamat di Down Town Jalur Sutera Timur 1A No. 11, Alam Sutera, Kota Tangerang, Banten 15144, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 September 2024, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti – bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2024, yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Agustus 2024 dalam Nomor Registrasi 219/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



#### A. DASAR GUGATAN

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Hal mana berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Jo. Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyatakan :

**Pasal 1 Angka 1 :**

***“Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.”***

**Pasal 1 angka 17 :**

***“Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.”***

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan;

***“Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.”***

3. Bahwa Gugatan ini adalah Gugatan Perselisihan mengenai hak, yakni perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap kesepakatan bersama antara Para Penggugat selaku Pihak Pekerja dan Tergugat selaku Pihak Pemberi Kerja;

4. Bahwa Gugatan ini didasarkan pada perbuatan Tergugat yang tidak membayar-bayarkan kekurangan hak kompensasi pensiun Para Penggugat sebagaimana waktu yang telah disepakati antara Para Penggugat dan Tergugat yang tercantum dalam surat kesepakatan bersama.



5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, **perselisihan a quo** telah menempuh upaya perundingan Bipartit yang **hasilnya pada intinya telah gagal**, dan selanjutnya ditempuh upaya penyelesaian melalui **Mediasi** pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi, Kota Administrasi Jakarta Utara yang pada intinya **Mediasi telah gagal**;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan;  
*(1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.*  
*(2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.*
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan;  
*“Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja”.*
8. Bahwa Para **Penggugat** bekerja di perusahaan **Tergugat** yang berkedudukan di Jl. Muara Baru Ujung, Blok G 1-2, Penjaringan, Kota Jakarta Utara. Dengan demikian menurut ketentuan Pasal 81 Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2004 tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus berwenang mengadili dan memeriksa gugatan *a quo*.

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

Adapun yang menjadi dasar serta alasan diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan ikan tuna beku yang beralamat di Jl. Muara Baru Ujung, Blok G 1-2, Penjaringan, Kota Jakarta Utara.



2. Bahwa Para Penggugat (13 orang) merupakan Para Pekerja di Perusahaan Tergugat dengan masa kerja lebih dari 20 (dua puluh) tahun dan saat ini sudah tidak bekerja lagi karena telah diputus hubungan kerja (PHK) dengan alasan Pensiun Dini, yang mana awal masuk dan berakhir kerja di bulan dan tahun yang berbeda-beda yang dapat Para Penggugat uraikan sebagai berikut:

No	Nama	Awal Bekerja	Akhir Bekerja	Masa Kerja
1	Yoyon	Oktober 1997	September 2022	25 tahun
2	Imran Lubis	Agustus 1994	September 2022	28 tahun
3	Suyono	Juni 1997	Oktober 2022	25 tahun
4	Dahlan Bin Marjuki	April 1997	Januari 2023	26 tahun
5	Jumadi	Maret 1993	September 2022	29 tahun
6	Makmur	Februari 1993	Januari 2023	30 tahun
7	Uci Sanusi	Januari 2000	Januari 2023	23 tahun
8	Dede Bin Wahab	Maret 1993	Januari 2023	30 tahun
9	Lasiman	Maret 1996	September 2022	26 tahun
10	Duim Bin Sapini	Maret 1993	Agustus 2022	29 tahun
11	Siti Rokhimah	September 1996	Januari 2023	27 tahun
12	Marmi	Agustus 1997	Agustus 2022	25 tahun
13	Salik	Agustus 1995	Januari 2023	28 tahun

3. Bahwa telah terjadi kesepakatan pembayaran kompensasi pensiun dini antara Tergugat dengan Para Penggugat (13 orang) dengan cara pembayaran dicicil sebanyak 10 (sepuluh) kali.
4. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud dalam surat kesepakatan bersama antara Tergugat dengan Para Penggugat (13 orang) belum terbayarkan sepenuhnya, dan telah melawati batas waktu yang telah disepakati yang mana jumlah keseluruhan kekurangan kompensasi yang belum dibayarkan sebesar **Rp 695.768.445,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam**





puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) dengan rincian kekurangan bayar sebagai berikut:

Kompensasi PT. Danau Matano Persada Raya			
No.	Nama	Kompensasi Belum Bayar	Jumlah
1	Yoyon	3 x Rp 13.007.226,-	Rp39.021.678,00
2	Imran Lubis	3 x Rp 13.002.076,-	Rp 39.006.228,00
3	Suyono	3 x Rp 14.472.788,-	Rp43.418.364,00
4	Dahlan Bin Marjuki	6 x Rp 12.605.526,-	Rp75.633.156,00
5	Jumadi	2 x Rp 12.855.301,-	Rp25.710.602,00
6	Makmur	6 x Rp 13.187.476,-	Rp79.124.856,00
7	Uci Sanusi	6 x Rp 11.578.956,-	Rp69.473.736,00
8	Dede Bin Wahab	6 x Rp 14.047.526,-	Rp84.285.156,00
9	Lasiman	3 x Rp 12.572.051,-	Rp37.716.153,00
10	Duim Bin Sapini	2 x Rp 12.976.326,-	Rp25.952.652,00
11	Siti Rokhimah	6 x Rp 12.451.026,-	Rp74.706.156,00
12	Marmi	2 x Rp 12.409.826,-	Rp24.819.652,00
13	Salik	6 x Rp 12.816.676,-	Rp76.900.056,00
TOTAL			Rp695.768.445,00

5. Bahwa atas dasar hal tersebut Para Penggugat (13 orang) melalui Kuasa Hukum melayangkan surat Somasi I dan Bipartit I kepada Tergugat tertanggal 01 Maret 2024 untuk dapat bertemu pada tanggal 06 Maret 2024 akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan dari pihak Tergugat.
6. Bahwa atas tidak adanya tanggapan surat Somasi I dan Bipartit I, maka Para Penggugat (13 orang) melalui Kuasa Hukum kembali melayangkan surat Somasi II dan Bipartit II kepada Tergugat tertanggal 12 Maret 2024 untuk dapat bertemu pada tanggal 19 Maret 2024, akan tetapi kembali tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat.
7. Bahwa atas tidak adanya tanggapan dari Tergugat dalam perundingan bipartite I dan II, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Para Penggugat (13 orang) melalui Kuasa Hukum mengajukan permohonan Mediasi tertanggal 25 Maret 2024 pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara.



8. Bahwa atas permohonan Mediasi Para Penggugat (13 orang), Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara pada tanggal 04 April 2024 melakukan Panggilan Klarifikasi/Penawaran tertanggal 23 April 2024, dan dihadiri oleh kedua belah pihak.
9. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2024, Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan Panggilan Mediasi I (pertama) tertanggal 14 Mei 2024, **akan tetapi didalam Mediasi I (pertama) tidak ada titik temu.**
10. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2024, Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan Panggilan Mediasi II (kedua) tertanggal 22 Mei 2024 dan dihadiri oleh kedua belah pihak, namun kembali tidak ada titik temu, dan kedua belah pihak dihadapan Mediator bersepakat untuk melakukan Mediasi kembali pada tanggal 29 Mei 2024.
11. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2024, kembali telah dilakukan sidang Mediasi III (ketiga) oleh Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara dan pada mediasi tersebut masih tidak mendapatkan titik temu terhadap upaya penyelesaian perselisihan.
12. Bahwa karena tidak adanya kesepakatan antara Para Penggugat (13 orang) dan Tergugat, Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara pada tanggal 10 Juni 2024 mengeluarkan Anjuran dengan Nomor : 418/KT.03.03, yang pada pokoknya memuat tentang:

**MENGANJURKAN:**

- 1) Agar pihak pengusaha PT. Danaumatano Persada Raya membayarkan sisa uang pesangon pensiun secara keseluruhan dengan total sebesar Rp 695.768.445,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) berikut denda keterlambatan pembayaran uang pesangon pensiun secara keseluruhan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 2) Agar Pihak Pekerja Sdr. Yoyon, dkk (13 orang) dapat menerima poin 1 (satu) diatas.

Anjuran ini disampaikan kepada Pekerja Sdr. Yoyon, dkk (13 orang) dan Pengusaha PT. Danaumatano Persada Raya, selanjutnya kedua belah pihak harus memberikan jawaban tertulis kepada Mediator Hubungan Industrial yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tersebut diatas, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran





ini dengan catatan:

- a. Apabila pihak-pihak menerima Anjuran ini, maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan mendaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
- b. Apabila para pihak atau salah satu pihak menolak Anjuran tertulis, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan ke Mediator Hubungan Industrial.

13. Bahwa atas Anjuran yang telah dikeluarkan oleh Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara, Para Penggugat melalui Kuasa Hukum pada tanggal 19 Juni 2024 melayangkan surat jawaban anjuran yang mana Para Penggugat **Menerima** isi dari Anjuran tersebut.

14. Bahwa sampai Gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah melaksanakan isi Anjuran yang telah dikeluarkan oleh Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara.

15. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan kekurangan kompensasi akibat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan Pensiun Dini kepada Para Penggugat yang mana telah ada kesepakatan bersama terkait mekanisme pembayaran kompensasi dan telah lewat waktu sebagaimana isi kesepakatan bersama yang telah dibuat antara Tergugat dengan Para Penggugat (13 orang), maka Tergugat wajib membayarkan hak kompensasi Pensiun yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat (13 orang) sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 56 huruf (a), (b), dan (c) Jo. Pasal 40 ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang menyebutkan bahwa:

**Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang:**

***“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja***



dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.”

**Pasal 56 :**

“Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh memasuki usia pensiun maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. uang pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).”

**Pasal 40**

(2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan Upah;
- b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan Upah;
- c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan Upah;
- d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan Upah;
- e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan Upah;
- f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan Upah;
- g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan Upah;
- h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan Upah; dan
- i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan Upah.

(3) Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan Upah;
- b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan Upah;



- c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan Upah;
- d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan Upah;
- e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan Upah;
- f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan Upah;
- g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan Upah; dan
- h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan Upah.

(4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
- b. biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja/ Buruh diterima bekerja; dan
- c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

16. Bahwa Tergugat telah nyata melalaikan kewajibannya membayar kekurangan kompensasi pensiun akibat melakukan pengakhiran hubungan kerja kepada Para Penggugat (13 orang) dengan alasan Pensiun Dini, hal ini telah nyata melanggar sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 56 huruf (a), (b), dan (c) Jo. Pasal 40 ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga menjadi cukup beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan untuk menghukum Tergugat agar dengan segera melakukan pembayaran secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat kekurangan kompensasi Pensiun yang belum dibayarkan sebesar **Rp 695.768.445,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah)**. Adapun untuk menjamin kejelasan dan kepastian hukum pemenuhan hak kurang bayar kompensasi pensiun dapat dirinci sebagai berikut:



Kompensasi PT. Danau Matano Persada Raya			
No.	Nama	Kompensasi Belum Bayar	Jumlah
1	Yoyon	3 x Rp 13.007.226,-	Rp 39.021.678,00
2	Imran Lubis	3 x Rp 13.002.076,-	Rp39.006.228,00
3	Suyono	3 x Rp 14.472.788,-	Rp43.418.364,00
4	Dahlan Bin Marjuki	6 x Rp 12.605.526,-	Rp75.633.156,00
5	Jumadi	2 x Rp 12.855.301,-	Rp 25.710.602,00
6	Makmur	6 x Rp 13.187.476,-	Rp 79.124.856,00
7	Uci Sanusi	6 x Rp 11.578.956,-	Rp69.473.736,00
8	Dede Bin Wahab	6 x Rp 14.047.526,-	Rp84.285.156,00
9	Lasiman	3 x Rp 12.572.051,-	Rp37.716.153,00
10	Duim Bin Sapini	2 x Rp 12.976.326,-	Rp25.952.652,00
11	Siti Rokhimah	6 x Rp 12.451.026,-	Rp74.706.156,00
12	Marmi	2 x Rp 12.409.826,-	Rp24.819.652,00
13	Salik	6 x Rp 12.816.676,-	Rp76.900.056,00
TOTAL			Rp695.768.445,00

17. Bahwa Tindakan Tergugat yang tidak membayarkan hak Para Penggugat berupa kekurangan kompensasi pensiun yang seharusnya diterima merupakan perbuatan **Melawan Hukum**, sesuai dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan**, bagian Perdata Khusus Pegadilan Hubungan Industrial angka (2), yang menyatakan:

***“Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang memuat dalil Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tidak menyebabkan gugatan PHI menjadi kabur (obscuur libel) sepanjang dalam posita dan petitum menitikberatkan pada alasan Perselisihan Hubungan Industrial.”***

18. Bahwa tindakan Tergugat tidak membayarkan kekurangan kompensasi uang pensiun kepada Para Penggugat (13 orang) menyebabkan Para Penggugat (13 orang) dengan berbagai upaya memenuhi kebutuhan hidupnya bekerja serabutan hingga berhutang, atas tindakan Tergugat dengan sengaja mengabaikan kewajibannya untuk membayar kekurangan kompensasi pensiun menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat (13



orang), sehingga atas dasar hal tersebut Tergugat diwajibkan membayarkan ganti rugi atas tindakannya kepada Para Penggugat (13 orang) secara keseluruhan sebesar **Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**.

19. Maka berdasarkan uraian tersebut diatas cukup beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dulu (putusan serta merta), meskipun ada upaya hukum **Kasasi** (*Uit voerbaar bij voorraad*).

20. Bahwa selama dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini Para Penggugat (13 orang) sama sekali tidak mendapatkan upah dan tidak adanya upaya maupun itikat baik dari Tergugat untuk menyelesaikan perkara *a quo*, maka cukup beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan membebaskan biaya perkara ini seluruhnya kepada Tergugat.

21. Bahwa untuk menjaga kemungkinan Tergugat ingkar dan tidak melaksanakan Putusan *a quo* apabila gugatan Para Penggugat (13 orang) dikabulkan, maka Para Penggugat (13 orang) mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk membebaskan kepada pihak Tergugat berupa uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)** setiap hari keterlambatan Tergugat membayar kompensasi pensiun yang Para Penggugat tuntutan sebagaimana terurai dalam posita dan petitum gugatan *a quo*.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, **PARA PENGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 56 huruf (a), (b), dan (c) Jo. Pasal 40 ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kekurangan kompensasi pensiun kepada Para Penggugat (13 orang)



atas pemutusan hubungan kerja karena pensiun dini sebesar **Rp 695.768.445,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

Kompensasi PT. Danau Matano Persada Raya			
No.	Nama	Kompensasi Belum Bayar	Jumlah
1	Yoyon	3 x Rp 13.007.226,-	Rp39.021.678,00
2	Imran Lubis	3 x Rp 13.002.076,-	Rp39.006.228,00
3	Suyono	3 x Rp 14.472.788,-	Rp43.418.364,00
4	Dahlan Bin Marjuki	6 x Rp 12.605.526,-	Rp75.633.156,00
5	Jumadi	2 x Rp 12.855.301,-	Rp25.710.602,00
6	Makmur	6 x Rp 13.187.476,-	Rp79.124.856,00
7	Uci Sanusi	6 x Rp 11.578.956,-	Rp69.473.736,00
8	Dede Bin Wahab	6 x Rp 14.047.526,-	Rp84.285.156,00
9	Lasiman	3 x Rp 12.572.051,-	Rp37.716.153,00
10	Duim Bin Sapini	2 x Rp 12.976.326,-	Rp25.952.652,00
11	Siti Rokhimah	6 x Rp 12.451.026,-	Rp74.706.156,00
12	Marmi	2 x Rp 12.409.826,-	Rp24.819.652,00
13	Salik	6 x Rp 12.816.676,-	Rp76.900.056,00
TOTAL			<b>Rp695.768.445,00</b>

- Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayarkan secara tunai dan sekaligus ganti rugi akibat tidak dibayarkan kompensai pensiun sesuai dengan surat keputusan pembayaran pensiun kepada Para Penggugat secara keseluruhan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebesar **Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**.
- Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) setiap hari keterlambatan atau kelalaian Tergugat membayar kekurangan kompensasi pensiun kepada Para Penggugat.





6. Menghukum dan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*putusan serta merta*) meskipun ada upaya hukum verzet maupun kasasi (*Uit Voerbar bij Vorraad*).

7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing – masing menghadapi kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Jawaban sebagai berikut;

#### DALAM POKOK PERKARA

##### KOMPENSASI PENSIUN DINI SESUAI HUKUM YANG

1. Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan pembayaran kompensasi pensiun dini yang pembayarannya akan dilakukan dengan cara mencicil sebanyak 10 (sepuluh) kali;
2. Bahwa kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP 35/2021”);
3. Bahwa Pasal 56 PP 35/2021 menyebutkan bahwa, “Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena alasan pekerja/buruh memasuki usia pensiun maka pekerja/buruh berhak atas:
  - a. Uang pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);



- b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4)”

**PERUSAHAAN TELAH BERIKTIKAD BAIK DENGAN  
MENDAFTARKAN KARYAWAN DALAM PROGRAM PENSIUN  
DAN MEMBAYAR IURANNYA**

- 4. Bahwa Tergugat telah mendaftarkan Para Penggugat sebagai peserta dalam program Jaminan Pensiun pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (“PP 45/2015”);
- 5. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 PP 45/2015, Tergugat mendaftarkan Para Penggugat dalam program Jaminan Pensiun untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia;
- 6. Bahwa Para Penggugat menjadi peserta dalam program Jaminan Pensiun dan dapat menikmati manfaat dari program Jaminan Pensiun tersebut karena Tergugat telah mendaftarkan Para Penggugat dan secara rutin membayarkan iuran yang diwajibkan;
- 7. Bahwa berdasarkan Pasal 28 PP 45/2015, iuran Jaminan Pensiun yang dibayarkan setiap bulan adalah sebesar 3% (tiga persen) dari upah per bulan Para Penggugat, yang pembayarannya dilakukan dengan ketentuan:
  - a. 2% (dua persen) dari upah ditanggung oleh Pemberi Kerja/Tergugat; dan
  - b. 1% (satu persen) dari upah ditanggung oleh Peserta/Para Penggugat.
- 8. Bahwa nyatanya, iuran Jaminan Pensiun Para Penggugat tidak pernah sekalipun dibebankan kepada Para Penggugat. Dengan kata lain, upah bulanan yang diterima oleh Para Penggugat adalah upah bersih tanpa adanya potongan kewajiban iuran Jaminan Pensiun;
- 9. Bahwa Tergugat telah dengan iktikad baik membantu Para Penggugat untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak dengan menanggung seluruh iuran Jaminan Pensiun atau sebesar 3% (tiga persen) dari upah Para Penggugat tanpa memotong upah per bulan Para Penggugat;
- 10. Bahwa Tergugat telah mendaftarkan Para Penggugat sebagai peserta dalam program Jaminan Hari Tua pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60



Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (“PP 46/2015”);

11. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 PP 46/2015, dengan didaftarkanya Para Penggugat dalam program Jaminan Hari Tua oleh Tergugat, Para Penggugat dapat menikmati manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) PP 46/2015, iuran Jaminan Hari Tua yang dibayarkan setiap bulan adalah sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari upah per bulan Para Penggugat, yang pembayarannya dilakukan dengan ketentuan:
  - a. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja/Para Penggugat; dan
  - b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja/Tergugat;
13. Bahwa faktanya, iuran Jaminan Hari Tua Para Penggugat tidak pernah sekalipun dibebankan kepada Para Penggugat. Dengan kata lain, upah bulanan yang diterima oleh Para Penggugat adalah upah bersih tanpa adanya potongan kewajiban iuran Jaminan Hari Tua;
14. Bahwa Tergugat telah dengan iktikad baik membantu Para Penggugat untuk memperoleh manfaat Jaminan Hari Tua dengan menanggung seluruh iuran Jaminan Hari Tua atau sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari upah Para Penggugat tanpa memotong upah per bulan Para Penggugat;
15. Bahwa atas iktikad baik dari Tergugat, Para Penggugat dapat menikmati hak Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tuanya tanpa harus menanggung kewajiban iuran kepesertaannya, padahal jika berdasarkan Pasal 58 PP 35/2021, **iuran program pensiun yang dibayar oleh Pengusaha dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Pengusaha atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah akibat Pemutusan Hubungan Kerja;**
16. Bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK”), **“Program Pensiun yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup program jaminan hari tua dan program jaminan pensiun yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional”.**
17. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Tergugat telah melaksanakan kewajibannya dengan mendaftarkan Para Penggugat dalam program Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua dan menanggung seluruh iurannya tanpa memotong upah Para Penggugat, oleh karena itu, iuran Jaminan Pensiun dan



Jaminan Hari Tua atas nama Para Penggugat yang telah dibayarkan oleh Tergugat sepatutnya diperhitungkan sebagai pengurang atas kewajiban pembayaran uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja oleh Tergugat kepada Para Penggugat;

#### PELAKSANAAN PEMBAYARAN KOMPENSASI

18. Bahwa Tergugat bukannya tidak mau membayar hak dari Para Penggugat, namun Tergugat sampai dengan saat ini masih dalam tahap pemulihan keuangan perusahaan akibat Covid-19, sehingga jika pembayaran kompensasi kepada Para Penggugat dilakukan secara sekaligus, tentu akan berdampak langsung pada kesehatan keuangan perusahaan serta berpengaruh pada karyawan Tergugat saat ini;

19. Bahwa meskipun Tergugat masih dalam tahap pemulihan keuangan akibat Covid-19, namun Tergugat tidak serta-merta memberhentikan Para Penggugat dengan alasan efisiensi sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat 2 PP 35/2021 yang berbunyi "*Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas:*

- Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);*
- Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan*
- Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4)."*

Tergugat sangat memperhitungkan alasan kemanusiaan dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan oleh karenanya meskipun Para Penggugat belum memasuki usia pensiun, Tergugat dan Para Penggugat sepakat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Pasal 56 PP 35/2021 agar Para Penggugat dapat memperoleh kompensasi yang lebih besar.

20. Bahwa benar yang telah disampaikan oleh Para Penggugat dalam Gugatan a quo, vide halaman 6 Tergugat telah berupaya melakukan pembayaran secara bertahap kepada Para Penggugat sesuai kemampuan Tergugat untuk melakukan pembayaran kompensasi tersebut yang mana saat ini tersisa sebesar Rp695.768.445,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);

21. Bahwa Tergugat telah menjelaskan kepada Para Penggugat mengenai keadaan keuangan Tergugat baik dalam Mediasi I, Mediasi II, maupun Mediasi III namun Para Penggugat tetap bersikeras meminta kompensasi dibayarkan



secara sekaligus ditambah dengan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), hal mana sangat memberatkan dan tidak dapat dilakukan oleh Tergugat karena akan berpengaruh kepada kegiatan usaha Tergugat dan berdampak bagi karyawan Tergugat saat ini;

22. Bahwa Surat Anjuran Nomor: 4182/KT.03.03 tanggal 10 Juni 2024 yang menyatakan adalah wajar untuk mengenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) adalah sangat tidak beralasan dan tidak didasarkan pertimbangan yang cukup, karena tidak terdapat perhitungan yang menjabarkan nilai kerugian Para Penggugat sehingga mengharuskan Tergugat turut bertanggung jawab dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 kepada Para Penggugat;

23. Bahwa Tergugat **MENOLAK** dikatakan tidak membayarkan hak Para Penggugat, Tergugat telah berupaya maksimal dalam keterbatasannya untuk melakukan pembayaran kompensasi tersebut kepada Para Penggugat secara bergantian, sehingga jika diperhatikan hak-hak Para Penggugat yang tersisa tidak seragam jumlahnya, ada Penggugat yang sisa haknya tinggal 2 (dua) kali pembayaran hingga yang paling banyak adalah sebanyak 6 (enam) kali pembayaran. Bahkan pembayaran terakhir yang dilakukan Tergugat adalah pada tanggal 7 November 2023 kepada Makmur, Dede, Salik, Siti Rohkimah, dan Uci Sanusi.

Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan, dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

### PETITUM

#### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kekurangan pembayaran kompensasi sebesar Rp695.768.445,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) secara mencicil sebanyak 10 (sepuluh) kali kepada Para Penggugat;
3. Menetapkan iuran program pensiun yang telah dibayarkan Tergugat untuk kepesertaan Para Penggugat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Pengusaha atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah akibat Pemutusan Hubungan Kerja;
4. Menetapkan iuran Jaminan Hari Tua sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari upah per bulan Para Penggugat yang telah dibayarkan Tergugat untuk





diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Pengusaha atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah akibat Pemutusan Hubungan Kerja;

5. Menetapkan iuran Jaminan Pensiun sebesar 3% (tiga persen) dari upah per bulan Para Penggugat yang telah dibayarkan Tergugat untuk diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Pengusaha atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah akibat Pemutusan Hubungan Kerja;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, dan setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim ternyata sebagian sesuai aslinya dan sebagian lainnya tidak dapat ditunjukkan aslinya melainkan hanya berupa Fotokopi dari fotokopi yaitu sebagai berikut ;

1. Fotokopi sesuai asli, Surat Keputusan Pembayaran Pensiun dengan Nomor: 011/SKPP-HRD/DPR/IX/2022 atas nama Yoyon, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli, Surat Keputusan Pembayaran Pensiun dengan Nomor: 007/SKPP- HRD/DPR/X/2022 atas nama Imran Lubis, diberi tanda, P-2;
3. Fotokopi sesuai asli, Surat Keputusan Pembayaran Pensiun dengan Nomor: 011/SKPP- HRD/DPR/X/2022 atas nama Suyono, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli, Surat Keputusan Pembayaran Pensiun dengan Nomor: 017/SKPP- HRD/DPR/II/2023 atas nama Dahlan Bin Marjuki, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli, Surat Keputusan Pembayaran Pensiun dengan Nomor: 005/SKPP- HRD/DPR/IX/2022 atas nama Jumadi, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli, Surat Keputusan Pembayaran Pensiun dengan Nomor: 015/SKPPensiun/DPR/ I/2023 atas nama Makmur, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli, Surat Keputusan Pembayaran Pensiun dengan Nomor: 014/SKPPensiun/DPR/ I/2023 atas nama Uci Sanusi, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli, Surat Keputusan Pembayaran Pensiun dengan Nomor: 012/SKPPensiun/DPR/ I/2023 atas nama Dede Bin Wahab, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai asli, Surat Keputusan Pembayaran Pensiun dengan Nomor: 009/SKPP- HRD/DPR/IX/2022 atas nama Lasiman, diberi tanda P-9;





10. Fotokopi sesuai asli, Surat Keputusan Pembayaran Pensiun dengan Nomor: 004/SKPP- HRD/ITU/VIII/2022 atas nama Duim, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai asli, Surat Keputusan Pembayaran Pensiun dengan Nomor: 013/SKPensiun/DPR/II/2023 atas nama Siti Rokhimah, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai asli, Surat Keputusan Pembayaran Pensiun dengan Nomor: 004/SKPP- HRD/DPR/VIII/2022 atas nama Marmi, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai asli, Surat Keputusan Pembayaran Pensiun dengan Nomor: 016/SKPensiun/DPR/II/2023 atas nama Salik, diberi tanda P-13;

Menimbang bahwa disamping mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya Penggugat menghadirkan saksi 2(dua) orang saksi yang bernama **Muhlisin dan Asmuni**, setelah keduanya disumpah selanjutnya dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

**1. Muhlisin**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat pada lingkungan kerja;
- Bahwa saksi menerangkan Para Penggugat Sebagian ada di Maintenance dan sebagian adalah staf bagian produksi;
- Bahwa saksi menerangkan usaha Tergugat di pengolahan ikan;
- Bahwa karyawan untuk staf produksi kurang lebih 120 (seratus dua puluh) orang karyawan;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan karena uang pensiun belum dibayar;
- Bahwa yang dipensiunkan sekira 72 orang dari 120;
- Bahwa Perusahaan masih berjalan dengan sisa karyawan kurang lebih 50 orang;
- Bahwa Para Penggugat Pada saat itu sudah disodorkan perjanjian untuk ditanda tangani, sehingga mau tidak mau dipensiunkan, ada waktu itu menolak;
- Bahwa pengganti pekerja yang dipensiun adalah merekrut pekerja baru dengan upah harian;
- Bahwa yang sudah dipensiunkan boleh bekerja lagi dengan upah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per harinya; Bahwa saksi menerangkan uang pensiun sudah tidak dibayar satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi menerangkan Para Penggugat minta tolong untuk dipertanyakan kepada perusahaan Tergugat alasan uang pensiun Para Penggugat tidak dibayarkan, waktu itu saya sendiri yang mewakili dari sebagian Para Penggugat untuk menanyakan alasan uang pensiun tersebut tidak dibayarkan;



- Pada saat itu kita bertemu dengan manajemen dan mengatakan bahwa untuk sementara ini masih diatur;
- Bahwa pada saat covid 19 usaha Tergugat tetap beroperasi;
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat karena Teman-teman yang dulunya bekerja dalam gedung terpisah karena adanya perombakan gedung akhirnya dijadikan satu di perusahaan Tergugat, sehingga dipekerjakan di perusahaan Tergugat yang mana penyetuan karyawan tersebut sejak tahun 2015an;
- Bahwa saksi bekerja di Tergugat dari tahun 2000an dan Para Penggugat bekerja lebih dulu dari pada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan hanya ada 1 HRD di perusahaan yang bernama Tiara;
- Bahwa saksi kenal Anita karyawan di Bagian Keuangan;
- Bahwa Para Penggugat keluar dari perusahaan pada tahun 2022;
- Bahwa alasan Para Penggugat keluar dari Perusahaan karena dipensiunkan dini oleh Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan disamping Para Penggugat, juga ada karyawan yang dipensiunkan dini;
- Bahwa saksi menerangkan ada kesepakatan mengenai pemutusan hubungan kerja dan pembayaran hak-haknya yang dicicil selama 10 bulan;
- Bahwa saksi menerangkan kekurangan uang pensiun Para Penggugat berbeda-beda;
- Bahwa Para Penggugat sudah tidak dibayarkan cicilan pensiun sejak bulan Juli 2023 sehingga dari bulan Agustus 2023 sampai November 2023 belum dibayar;
- Bahwa Para Penggugat dipensiunkan diri tidak bersamaan, karena pada saat itu pemanggilan para karyawan yang dipensiunkan dini tersebut juga berbeda waktunya, sehingga waktu pensiun dini yang awal maka uang pensiun yang belum dibayarkan lebih sedikit sedangkan karyawan yang pensiun dini terakhir maka uang pensiun yang belum dibayarkan lebih banyak;
- Bahwa Pada dasarnya mereka dipanggil untuk bertanda tangan, yang mana menurut batas waktu sudah memasuki usia pensiun dini bukan karena perusahaan Tergugat melakukan efisiensi, tetapi untuk umur pensiun belum;
- Bahwa usia Para Penggugat Rata-rata 49 (empat puluh sembilan) tahun sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun;
- Bahwa saksi bekerja satu gedung dengan Para Penggugat namun berbeda



Perusahaan;

- Bahwa manajemen hanya 1 (satu), kemudian teman-teman mengeluh karena uang pensiun tidak dibayarkan dan tidak ada tanggapan dari manajemen, sehingga karena kita bekerja pada lingkup pekerjaan, sehingga teman-teman meminta tolong yang pada saat itu saya bertanya dengan Sdr. Asmuni;
- Bahwa Pembayaran gaji Para Penggugat untuk nominal tidak ada pengurangan tetapi untuk waktu sempat diundur 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari dan karyawan memaklumi mungkin karena kondisi Pandemi Covid 19 Pandemi Covid 19, tetapi untuk keuangan tidak ada masalah karena perusahaan Tergugat masih mampu membayar gaji pada saat itu yaitu pada tahun 2020 sampai dengan 2022;

## 2. Asmuni

- Bahwa kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan yang berbeda namun satu gedung dengan Para Penggugat;
- Saksi menerangkan Para Penggugat mengajukan gugatan karena pembayaran kompensasi pensiun dini yang tidak dibayarkan selama 1 (satu) tahun;
- saksi menerangkan Tergugat pada saat Covid-19 menjalankan produksinya dengan lancar;
- Saksi menerangkan saat ini bekerja sebagai wiraswasta yang sebelumnya bekerja di PT. Indomaguro Tunas Unggul;
- Saksi menerangkan perusahaan Tergugat masih berjalan hingga saat ini;
- Saksi menerangkan pekerja yang dipensiun dini adalah usia rata-rata 40 hingga 50 tahun;
- Saksi menerangkan kondisi keuangan pada saat Covid-19 baik-baik saja karena dilihat tidak ada permasalahan dalam pembayaran gaji;
- Saksi menerangkan jumlah pekerja produksi kurang lebih mencapai 120 orang;
- Saksi menerangkan Tergugat sebelumnya perusahaan ekspor dan untuk saat ini hanya memenuhi kebutuhan lokal;
- Saksi menerangkan adanya perbedaan kekurangan pembayaran kompensasi pensiun Para Penggugat;
- Saksi menerangkan pekerja yang dipensiun dini kurang lebih ada 72 orang pekerja;
- Saksi menerangkan ada pekerja harian yang menggantikan pekerja yang di



pensiun dini;

- Saksi menerangkan upah pekerja harian Rp 90.000,00 per hari.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, dan setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim ternyata keseluruhannya berupa Fotokopi dari fotokopi yaitu sebagai berikut ;

1. Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Keputusan Manajemen No: 017/SKM/DPR/II/2023 dan Surat Keputusan Pembayaran Pensiun Nomor: 017/SKPensiun/DPR/II/2023 tertanggal 31 Januari 2023 atas nama **Dahlan Bin Marjuki**, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Keputusan Manajemen No: 007/SKM/DPR/IX/2022 dan Surat Keputusan Pembayaran Pensiun Nomor: 007/SKPP-HRD/DPR/IX/2022 tertanggal 13 September 2022 atas nama **Imran Lubis**, diberi tanda, T-2;
3. Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Keputusan Manajemen No: 005/SKM/DPR/IX/2022 dan Surat Keputusan Pembayaran Pensiun Nomor: 005/SKPP-HRD/DPR/IX/2022 tertanggal 1 September 2022 atas nama **Jumadi**, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Keputusan Manajemen No: 009/SKM/DPR/IX/2022 dan Surat Keputusan Pembayaran Pensiun Nomor: 009/SKPP-HRD/DPR/IX/2022 tertanggal 20 September 2022 atas nama **Lasiman**, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Keputusan Manajemen No: 015/SKM/DPR/II/2023 dan Surat Keputusan Pembayaran Pensiun Nomor: 015/SKPensiun/DPR/II/2023 tertanggal 27 Januari 2023 atas nama **Makmur**, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Keputusan Manajemen No: 006/SKM/DPR/VIII/2022 dan Surat Keputusan Pembayaran Pensiun Nomor: 004/SKPP-HRD/DPR/VIII/2022 tertanggal 31 Agustus 2022 atas nama **Marmi**, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Keputusan Manajemen No: 016/SKM/DPR/II/2023 dan Surat Keputusan Pembayaran Pensiun Nomor: 016/SKPensiun/DPR/II/2023 tertanggal 30 Januari 2023 atas nama **Salik**, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Keputusan Manajemen No: 013/SKM/DPR/II/2023 dan Surat Keputusan Pembayaran Pensiun Nomor: 013/SKPensiun/DPR/II/2023 tertanggal 25 Januari 2023 atas nama **Siti**



**Rokhimah**, diberi tanda T-8;

9. Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Keputusan Manajemen No: 011/SKM/DPR/X/2022 dan Surat Keputusan Pembayaran Pensiun Nomor: 011/SKPP-HRD/DPR/X/2022 tertanggal 7 Oktober 2022 atas nama **Suyono**, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Keputusan Manajemen No: 014/SKM/DPR/II/2023 dan Surat Keputusan Pembayaran Pensiun Nomor: 014/SKPensiun/DPR/II/2023 tertanggal 25 Januari 2023 atas nama **Uci Sanusi**, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Keputusan Manajemen No: 008/SKM/DPR/IX/2022 dan Surat Keputusan Pembayaran Pensiun Nomor: 008/SKPP-HRD/DPR/IX/2022 tertanggal 14 September 2022 atas nama **Yoyon**, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Keputusan Manajemen No: 012/SKM/DPR/II/2023 dan Surat Keputusan Pembayaran Pensiun Nomor: 012/SKPensiun/DPR/II/2023 tertanggal 21 Januari 2023 atas nama **Dede Bin Wahab**, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Keputusan Manajemen No: 004/SKM/DPR/VIII/2022 dan Surat Keputusan Pembayaran Pensiun Nomor: 004/SKPP-HRD/ITU/VIII/2022 tertanggal 16 Agustus 2022 atas nama **Duim Bin Sapini**, diberi tanda T-13;

Menimbang bahwa disamping mengajukan bukti surat, Tergugat juga menghadirkan 2(dua) saksi yang bernama **Anita dan Reza**, dan setelah disumpah dalam persidangan kemudian memberi keterangan sebagai berikut;

**1. Anita**

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa bahwa saksi bekerja di Tergugat dengan jabatannya sebagai Finance mengatur keuangan dan pembayaran perusahaan termasuk gaji karyawan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa perusahaan sudah melakukan kewajiban-kewajiban yang diamanatkan undang-undang;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kondisi perusahaan menurun, namun pembayaran gaji tetap sesuai kepada karyawan;
- Bahwa Saksi menjelaskan dikarenakan Covid-19, negara lain terkena dampak sehingga penjualan ekspor berkurang dan produksi dikurangi sehingga income perusahaan menurun.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa selama perkara berjalan, beberapa orang



datang meminta perusahaan untuk melanjutkan pembayaran kepada Tergugat;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pembayaran gaji selama Covid-19 menggunakan modal kerja perusahaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ada niat dari Perusahaan untuk membayar kepada Para Penggugat;
- Bahwa Saksi menjelaskan Perusahaan sudah melakukan efisiensi namun memang dikarenakan pada saat Covid-19 menggunakan modal kerja untuk melakukan pembayaran gaji maka saat ini modal kerja tidak cukup untuk perusahaan dapat bekerja secara maksimal sehingga keuangan perusahaan tidak dapat dialokasikan untuk melakukan pembayaran secara sekaligus kepada Para Penggugat.

## 2. Reza Trifena Nelwan

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja di Tergugat sebagai Human Resource;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pemutusan Hubungan Kerja di PT Indomaguro Tunas Unggul sebanyak 74 orang;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan adanya Pemutusan Hubungan Kerja dikarenakan produksi perusahaan menurun sehingga mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan Para Penggugat menerima perhitungan dari Tergugat dan bahkan ada beberapa orang yang mengajukan diri untuk dipensiunkan secara dini;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pemilihan karyawan yang dipensiunkan dilihat dari kinerja/performance seperti absen/kehadiran yang tidak penuh dan mengganggu jumlah produksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa karyawan awalnya berjumlah 200 sampai dengan 300 orang namun sekarang di tahun 2024 sisa 50 orang.

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan perkara selesai, selanjutnya dipersidangan Para Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 14 November 2024;

Menimbang bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan didalam perkara ini dan selanjutnya memohon untuk putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam Berita Acara dan guna menyingkat putusan, Berita Acara tersebut harus dianggap sudah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;





## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat mengenai perselisihan hak;

Menimbang bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan ikan tuna beku yang beralamat di Jl. Muara Baru Ujung, Blok G 1-2, Penjaringan, Kota Jakarta Utara;

Menimbang bahwa Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat merupakan Para Pekerja di Perusahaan Tergugat dengan masa kerja lebih dari 20(dua puluh) tahun dan saat ini tidak bekerja lagi karena telah diputus hubungan kerja (PHK) dengan alasan **Pensiun Dini**, yang mana awal masuk dan berakhir kerja di bulan dan tahun yang berbeda-beda sebagaimana terurai dalam surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa Para Penggugat mendalilkan telah terjadi kesepakatan pembayaran kompensasi pensiun dini antara Tergugat dengan Para Penggugat(13 orang) dengan cara pembayaran dicicil sebanyak 10 (sepuluh) kali, namun belum terbayarkan sepenuhnya dan telah melawati batas waktu yang telah disepakati yang mana jumlah keseluruhan kekurangan kompensasi yang belum dibayarkan sebesar **Rp 695.768.445,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah)** dengan rincian kekurangan bayar sebagai mana dalam gugatan:

Menimbang bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan kekurangan kompensasi akibat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan Pensiun Dini kepada Para Penggugat yang mana telah ada kesepakatan bersama terkait mekanisme pembayaran kompensasi dan telah lewat waktu sebagaimana isi kesepakatan bersama yang telah dibuat antara Tergugat dengan Para Penggugat (13 orang), maka Tergugat wajib membayarkan hak kompensasi Pensiun yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat (13 orang) sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 56 huruf (a), (b), dan (c) Jo. Pasal 40 ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja

Menimbang bahwa pada pokoknya Para Penggugat meminta kepada Tergugat agar dengan segera melakukan pembayaran secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat kekurangan kompensasi Pensiun yang belum dibayarkan



sebesar **Rp 695.768.445,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah)** ditambah ganti rugi akibat tidak dibayarkannya pensiun sesuai dengan Surat Keputusan pembayaran pensiun sebagaimana Sama Nomor 3 tahun 2018 sejumlah **Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);**

Menimbang bahwa Para Penggugat juga meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dulu (putusan serta merta), meskipun ada upaya hukum **Kasasi (Uit voerbaar bij voorraad)**, membayar biaya Perkara dan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat membayar kompensasi pensiun yang Para Penggugat menuntut sebagaimana terurai dalam posita dan petitum gugatan a quo.

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan pembayaran kompensasi pensiun dini yang pembayarannya akan dilakukan dengan cara mencicil sebanyak 10 (sepuluh) kali dan kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja ("PP 35/2021");
- Bahwa Tergugat telah mendaftarkan Para Penggugat sebagai peserta dalam program Jaminan Pensiun pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun ("PP 45/2015") yang iurannya dibayar seluruhnya oleh Tergugat dan mengikutsertakan program Jaminan Hari Tua yang iurannya ditanggung oleh Perusahaan;
- Bahwa Tergugat bukannya tidak mau membayar hak dari Para Penggugat, namun Tergugat sampai dengan saat ini masih dalam tahap pemulihan keuangan perusahaan akibat Covid-19, sehingga jika pembayaran kompensasi kepada Para Penggugat dilakukan secara sekaligus, tentu akan berdampak langsung pada kesehatan keuangan perusahaan serta berpengaruh pada karyawan Tergugat saat ini;
- Bahwa meskipun Tergugat masih dalam tahap pemulihan keuangan akibat Covid-19, namun Tergugat tidak serta-merta memberhentikan Para Penggugat dengan alasan efisiensi sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat 2 PP 35/2021 yang berbunyi "Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan



Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian dengan perhitungan pesangon 1 kali kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan dengan alasan kemanusiaan dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan oleh karenanya meskipun Para Penggugat belum memasuki usia pensiun, Tergugat dan Para Penggugat sepakat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Pasal 56 PP 35/2021 agar Para Penggugat dapat memperoleh kompensasi yang lebih besar.

- Menimbang bahwa Tergugat membenarkan Tergugat telah berupaya melakukan pembayaran secara bertahap kepada Para Penggugat sesuai kemampuan Tergugat untuk melakukan pembayaran kompensasi tersebut yang mana saat ini tersisa sebesar **Rp 695.768.445,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah)**;
- Bahwa Tergugat keberatan pembayaran kompensasi secara sekaligus karena akan berpengaruh kepada kegiatan usaha Tergugat dan berdampak bagi karyawan Tergugat saat ini, apalagi ditambah dengan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya, menghukum Tergugat membayar kekurangan kompensasi dengan dicicil 10(sepuluh) kali, serta pesangon tersebut diperhitungkan dengan Jaminan pensiun dan Jaminan hari tua;
- Bahwa Tergugat juga menolak pembayaran uang dwangsom dan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa baik Para Penggugat maupun Tergugat dalam subsidernya memohon kepada Majelis Hakim apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui oleh Tergugat mengenai adanya kesepakatan pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat beserta kompensasi yang akan diberikan Tergugat kepada Para Penggugat yaitu uang Pesangon dan Penghargaan dengan cara dicicil selama 10 kali dan telah diakui juga adanya kekurangan cicilan Tergugat kepada Para Penggugat adalah sejumlah **Rp 695.768.445,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah)**, maka mengacu pada ketentuan Pasal 174 dan 176 HIR jo Pasal 1925 KUHPdata bahwa pengakuan dalam persidangan merupakan bukti yang sempurna, sehingga tanpa perlu lagi pertimbangan lebih lanjut Majelis Hakim



menyatakan antara Para Penggugat dengan Tergugat talh putus hubungan kerjanya dan atas pemutusan hubungan kerja itu Para Penggugat diberikan kompensasi pemutusan hubungan kerja dengan cara dicicil dan cicilan Penggugat masih kurang **Rp 695.768.445,00 enma ratus sembilan puluh lima juta juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);**

Menimbang bahwa oleh karena antara Para Penggugat dengan Tergugat telah sepakat mengakhiri hubungan kerja, dan telah pula disepakati nilai kompensasi pemutusan hubungan kerja, maka pemutusan hubungan kerja tersebut sah, maka petitum Para Penggugat angka 2(dua) yang menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 56 huruf (a), (b), dan (c) Jo. Pasal 40 ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, ditolak;

Menimbang bahwa yang diperselisihkan adalah mengenai pembayaran kekurangan pembayaran kompensasi yang dijanjikan oleh Tergugat dimana Para Penggugat meminta pembayaran dilakukan secara tunai ditambah uang ganti rugi sejumlah Rp200.000,00, disisi lain Tergugat keberatan apabila harus membayar secara sekaligus apalagi ditambah dengan uang denda, sehingga Tergugat memohon pembayarannya dapat dicicil selama 10 kali dan iuran pensiun serta JHT dapat diperhitungkan dengan uang pensiun dini tersebut;

Menimbang bahwa disamping itu Tergugat juga menolak permintaan Para Penggugat mengenai uang paksa(dwangsom) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) setiap keterlambatan atau kelalaian Tergugat membayar kekurangan kompensasi pensiun kepada Para Penggugat dan putusan dapat dilaksanakan terlebih (putusan serta merta) meskipun ada upaya verzet maupun kasasi(uitvoerbaar bij voorraad) yang dimintakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang bahwa dari perselisihan tersebut, maka yang perlu dijawab adalah apakah permintaan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan? Lalu apa implikasi hukumnya?

Menimbang bahwa dari perselisihan tersebut, maka sebagaimana ketentuan pasal 163 Jo Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim membebaskan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Para Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya kemudian akan dihubungkan dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku;



Menimbang bahwa didalam persidangan Para Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P-1 s/d P-13** dan menghadirkan saksi 2(dua) orang saksi yang bernama **Muhlisin dan Asmuni** sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda **T-1 s.d T-13** dan menghadirkan 2(dua) orang saksi yang bernama **Anita dan Reza Trifena Nelwan** ;

Menimbang bahwa karena gugatan Para Penggugat melampirkan Anjuran Mediator dari Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 418/KT.03.03 tanggal 10 Juni 2024, maka sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat secara formil menerima gugatan dan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti surat P-1 sampai dengan P-13 yang bersesuaian dengan surat bukti T-1 sampai dengan T-13 berupa Surat Keputusan Pembayaran Pensiun, diperoleh fakta hukum bahwa telah adanya kesepakatan antara Para Penggugat dengan Management bahwa pembayaran uang pesangon dan penghargaan masa kerja dilakukan dengan cara dicicil 10(sepuluh) kali;

Menimbang bahwa memperhatikan keterangan Para saksi dipersidangan yang bernama Muhlisin, Asmuni, Anita dan Reza dalam persidangan yang keseluruhannya mengetahui dan mengakui bahwa antara Para Penggugat dengan Management sepakat pembayaran uang pesangon dan penghargaan masa kerja dilakukan dengan cara dicicil 10(sepuluh) kali dan tergugat masih belum membayar secara penuh;

Menimbang bahwa memperhatikan keterangan saksi Anita dan Reza yang pada pokoknya menerangkan belum dibayar kompensasi secara penuh karena imbas covid 19 mengakibatkan kegiatan produksi belum berjalan seperti biasanya sehingga perusahaan masih belum mampu belum mampu untuk melakukan pembayaran – pembayaran diluar kegiatan usahanya;

Menimbang bahwa memperhatikan keterangan saksi Muhlisin dan Asmuni yang pada pokoknya menerangkan bahwa Perusahaan Tergugat masih beroperasi;

Menimbang bahwa dari pembuktian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena sudah ada kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat mengenai Kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dengan cara dicicil namun pada Tergugat belum memenuhi semua yang telah disepakat padahal kesepakatan tersebut sudah



sesuai dengan ketentuan 56 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta dilakukan oleh para pihak yang cakap membuat suatu kesepakatan, sehingga kesepakatan tersebut wajib dipatuhi oleh Para Pihak yang membuatnya, hal ini sebagaimana ketentuan pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang bahwa alasan Perusahaan belum membayar secara penuh uang pesangon dan penghargaan masa kerja karena masih terkena imbas covid 19 sehingga ada penurunan produksi, tidak dapat dipertimbangkan karena seharusnya apabila Perusahaan mengalami kerugian dibuktikan dengan laporan audit baik audit yang dilakukan internal Perusahaan atau audit yang dilakukan eksternal Perusahaan yang menyatakan Perusahaan dalam keadaan merugi, karena disisi lain sebagaimana keterangan saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan perusahaan masih beroperasi, yang berarti Perusahaan masih memiliki keuntungan apabila dibandingkan nasib Para Penggugat yang telah kehilangan pekerjaan karena diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat yang tentunya sangat membutuhkan uang sebagai bekal untuk hidupnya pasca pemutusan hubungan kerja, karenanya tuntutan Para Penggugat untuk dibayarkan kekurangan uang pesangon dan penghargaan masa kerja sebagai kompensasi pemutusan hubungan kerja secara tunai dan sekaligus sangat beralasan;

Menimbang bahwa kemudian mengenai permintaan Tergugat untuk memperhitungkan iuran program pensiun dan Jaminan Hari Tua agar diperhitungkan dengan Uang Pesangon dan uang penghargaan masa kerja, karena sudah disepakati besaran uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta tidak ada landasan hukum untuk memperhitungkan iuran Jaminan Hari Tua untuk pembayaran uang pesangon dan penghargaan masa kerja, dan apabila akan memperhitungkannya dengan iuran Jaminan Pensiun seharusnya diperhitungkan dari awal sebelum terjadinya kesepakatan mengenai kompensasi pemutusan hubungan kerja, dengan demikian permintaan Tergugat dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Para Penggugat angka 3(tiga) agar menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kekurangan kompensasi pensiun kepada Para Penggugat (13 orang) atas pemutusan hubungan kerja karena pensiun dini sebesar **Rp 695.768.445,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima**





rupiah), dapat dikabulkan, dengan rincian sebagai berikut :

Kompensasi PT. Danau Matano Persada Raya			
No.	Nama	Kompensasi Belum Bayar	Jumlah
1	Yoyon	3 x Rp 13.007.226,-	Rp39.021.678,00
2	Imran Lubis	3 x Rp 13.002.076,-	Rp39.006.228,00
3	Suyono	3 x Rp 14.472.788,-	Rp43.418.364,00
4	Dahlan Bin Marjuki	6 x Rp 12.605.526,-	Rp75.633.156,00
5	Jumadi	2 x Rp 12.855.301,-	Rp25.710.602,00
6	Makmur	6 x Rp 13.187.476,-	Rp79.124.856,00
7	Uci Sanusi	6 x Rp 11.578.956,-	Rp69.473.736,00
8	Dede Bin Wahab	6 x Rp 14.047.526,-	Rp84.285.156,00
9	Lasiman	3 x Rp 12.572.051,-	Rp37.716.153,00
10	Duim Bin Sapini	2 x Rp 12.976.326,-	Rp25.952.652,00
11	Siti Rokhimah	6 x Rp 12.451.026,-	Rp74.706.156,00
12	Marmi	2 x Rp 12.409.826,-	Rp24.819.652,00
13	Salik	6 x Rp 12.816.676,-	Rp76.900.056,00
TOTAL			<b>Rp695.768.445,0</b> <b>0</b>

M

Menimbang bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 4(empat)



agar Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayarkan secara tunai dan sekaligus ganti rugi akibat tidak dibayarkan kompensai pensiun sesuai dengan surat keputusan pembayaran pensiun kepada Para Penggugat secara keseluruhan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa Sema Nomor 3 tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf B Perdata khusus mengatur tentang Hak pekerja atas upah proses, gugatan perselisihan hubungan industrial(PHI) yang memuat dalil perbuatan melawan hukum, dan upaya hukum perkara perselisihan hubungan industrial dan sama sekali tidak mengatur adanya denda keterlambatan membayar Uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, karenanya petitum Para Penggugat angka 4(empat) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 5(lima) agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 200.000,00(dua ratus Rupiah) setiap hari keterlambatan atau kelalain Tergugat membayar kekurangan kompensasi pensiun kepada Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hakekatnya hukuman tersebut menurut pasal 606a Rv yang pada pokoknya adalah uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, maka terhadap petitum para Penggugat angka 5(lima) dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa demikian juga terhadap petitum Penggugat angka 6(enam) yang menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu(putusan serta merta) meskipun ada upaya hukum verzet naupun kasasi(*uit voerbaar bij voeraad*), tidak dapat dikabulkan karena petitum Para Penggugat tidak berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR junto Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2001 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000;

Menimbang bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti dan alasan hukum lainnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, sementara nilai gugatan lebih dari Rp. 150.000.000,00 (seratus



lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan ketentuan pasal 58 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 jo pasal 181 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini tidak dibebankan kepada Negara melainkan kepada pihak yang kalah yaitu Tergugat, sehingga Majelis Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dan jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Undang – Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo PP 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 tanggal 31 Oktober 2023, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat belum membayar keseluruhan Hak-hak Pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja kepada Para Penggugat;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kekurangan kompensasi pensiun kepada Para Penggugat (13 orang) atas pemutusan hubungan kerja karena pensiun dini sebesar **Rp.695.768.445,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

Kompensasi PT. Danau Matano Persada Raya			
No.	Nama	Kompensasi Belum Bayar	Jumlah
1	Yoyon	3 x Rp 13.007.226,-	Rp39.021.678,00
2	Imran Lubis	3 x Rp 13.002.076,-	Rp39.006.228,00
3	Suyono	3 x Rp 14.472.788,-	Rp43.418.364,00
4	Dahlan Bin Marjuki	6 x Rp 12.605.526,-	Rp75.633.156,00
5	Jumadi	2 x Rp 12.855.301,-	Rp25.710.602,00
6	Makmur	6 x Rp 13.187.476,-	Rp79.124.856,00
7	Uci Sanusi	6 x Rp 11.578.956,-	Rp69.473.736,00
8	Dede Bin Wahab	6 x Rp 14.047.526,-	Rp84.285.156,00
9	Lasiman	3 x Rp 12.572.051,-	Rp37.716.153,00
10	Duim Bin Sapini	2 x Rp 12.976.326,-	Rp25.952.652,00
11	Siti Rokhimah	6 x Rp 12.451.026,-	Rp74.706.156,00
12	Marmi	2 x Rp 12.409.826,-	Rp24.819.652,00
13	Salik	6 x Rp 12.816.676,-	Rp76.900.056,00
TOTAL			<b>Rp695.768.445,00</b>
			<b>0</b>



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo sejumlah Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh kami **Ledis Meriana Bakara, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rokhana, S.H., M.H dan Gotti Situmorang, S.sos. S.H., M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, dengan dihadiri oleh **Febrianti Rasjad, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**Gotti Situmorang,S.sos. S.H.,M.M.**

**Ledis Meriana Bakara, S.H.,M.H**

**Rokhana,S.H., M.H..**

**PANITERA PENGGANTI**

**Febrianti Rasjad, S.H.**



Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses -----	Rp. 300.000,00
- Biaya Panggilan -----	Rp. 64.000,00
- PNPB Panggilan -----	Rp. 20.000,00
- Redaksi -----	Rp. 10.000,00
- Materai -----	Rp. 10.000,00

J u m l a h----- Rp. 434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu  
rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)